

## FIQH VALUTA ASING

<sup>1</sup>Camelia Khilda, <sup>2</sup>Itsna Fauziyah Wijaya, <sup>3</sup>Sulthon Ahmad, <sup>4</sup>Iwan Setiawan, <sup>5</sup>Nema Widiyanti

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [1cameliakhilda08@gmail.com](mailto:1cameliakhilda08@gmail.com), [2Itsna Fauziyah W@gmail.com](mailto:2Itsna Fauziyah W@gmail.com), [3sulthonsnpmb@gmail.com](mailto:3sulthonsnpmb@gmail.com),  
[4iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:4iwansetiawan@uinsgd.ac.id), [5widiyantiniema12@gmail.com](mailto:5widiyantiniema12@gmail.com)

### Abstrak

Di era perekonomian yang berkembang ini mendorong tingkat kebutuhan terhadap berbagai transaksi, salah satunya transaksi lintas negara, dimana dalam transaksi tersebut terdapat pertukaran mata uang asing (valuta asing). Akan tetapi, di tengah perkembangan perekonomian yang pesat ini khususnya dalam transaksi lintas negara, umat Islam dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat untuk memastikan bahwa dalam setiap transaksi lintas negara ini tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh Islam, dan tetap sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana transaksi Valuta Asing Syariah yang sah. Dengan menggunakan metode penelitian literatur, didapatkan hasil bahwa dalam fiqh Islam, transaksi valuta asing syariah (akad sharf) hanya sah apabila dilakukan secara tunai (taqabudh), nilai tukar jelas, dan bebas dari unsur spekulasi, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Dengan demikian, fiqh valuta asing syariah memberikan pedoman bagi umat Islam agar dapat melakukan transaksi valuta asing secara halal, adil, dan sesuai tuntunan agama, sekaligus berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di era globalisasi.

**Kata Kunci:** Fiqh, Valuta Asing, Syariah, Akad Sharf, Transaksi.

### Abstract

*In this era of a growing economy, the level of need for various transactions, one of which is cross-border transactions, where in these transactions there is an exchange of foreign currencies (foreign exchange). However, in the midst of this rapid economic development, especially in cross-border transactions, Muslims are faced with a considerable challenge to ensure that in every cross-border transaction there are no things that are prohibited by Islam, and remain in line with sharia economic principles. Therefore, the purpose of this research is to understand how legitimate Sharia Foreign Exchange transactions are. By using the literature research method, it is found that in Islamic fiqh, Islamic foreign exchange transactions (sharf contracts) are only valid if they are carried out in cash (taqabudh), the exchange rate is clear, and free from speculation, as stipulated in the DSN-MUI fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002. Thus, Islamic foreign exchange fiqh provides guidelines for Muslims to conduct foreign exchange transactions in a halal, fair, and in accordance with religious guidance, while contributing to the development of Islamic economics in the era of globalization.*

**Keywords:** Fiqh, Foreign Exchange, Sharia, Sharf Akad, Transactions.

## PENDAHULUAN

Perekonomian semakin berkembang dan akan terus menerus berkembang. Perekonomian yang berkembang ini mendorong tingkat kebutuhan terhadap berbagai transaksi, salah satunya transaksi lintas negara, dimana dalam transaksi tersebut terdapat pertukaran mata uang asing (valuta asing). Akan tetapi, di tengah perkembangan perekonomian yang pesat ini khususnya dalam transaksi lintas negara, umat Islam dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat untuk memastikan bahwa dalam setiap transaksi lintas negara ini tidak terdapat hal-hal yang dilarang oleh Islam, dan tetap sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, Islam

telah mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal muamalah atau aktivitas ekonomi. Salah satu cabang fiqh yang relevan dengan kebutuhan transaksi yang sekarang sedang dibahas ini adalah fiqh valuta asing syariah, yang membahas hukum dan tata cara pertukaran mata uang berdasarkan ketentuan syariah. Dalam fiqh Islam, pertukaran mata uang atau akad sharf harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dilakukan secara tunai (taqabudh), bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/untung-untungan). Urgensi pembahasan fiqh valuta asing syariah semakin meningkat seiring maraknya praktik jual beli valuta asing yang seringkali mengandung unsur spekulasi dan riba, yang jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, makalah ini menjelaskan mengenai pemahaman yang tepat mengenai fiqh valuta asing syariah sangat dibutuhkan agar umat Islam dapat melakukan transaksi valuta asing secara halal, adil, dan sesuai dengan tuntunan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui valuta asing dalam perspektif Islam, dasar hukum yang mendasari transaksi valuta asing syariah, rukun dan syarat serta prinsip transaksi valuta asing syariah, dan memahami bagaimana transaksi valuta asing syariah dianggap sah.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian literatur. Ini ada proses di mana mengumpulkan data dari banyak sumber, mengatur informasi yang relevan, dan semua bahan penelitian yang dikumpulkan. Meskipun tidak ada interaksi langsung dengan narasumber, survei ini dapat terus menghasilkan data yang relevan tentang sumber perpustakaan atau dokumen. Dalam studi ini, data dianalisis menggunakan pendekatan untuk memperhitungkan kualitasnya. Hal ini berfokus pada sifat-sifat kualitatif yang diberikan dari sumber-sumber yang berbeda tentang diskusi tentang temuan penelitian. Mengenai dasar dasar teori bahan perpustakaan, data ini diproses untuk memberikan kontribusi baru dalam bentuk kesimpulan terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASANNYA**

### **DEFINISI VALUTA ASING SYARIAH**

Fiqh valuta asing syariah adalah kajian dalam hukum Islam yang membahas tentang transaksi pertukaran mata uang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, fiqh valuta asing merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji tentang transaksi jual beli atau pertukaran mata uang asing sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, transaksi uang dengan uang dikenal sebagai akad sharf yakni pertukaran mata uang sejenis maupun tidak sejenis yang tentunya memiliki syariat tertentu. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam segala bentuk transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, dan harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Transaksi valuta asing pun tentunya tidak lepas dari pengawasan hukum Islam agar tidak menyalahi prinsip-prinsip yang diberlakukan.

Menurut Muhammad, salah satu dosen Ekonomi Syariah di salah satu Universitas Islam Negeri, fiqh valuta asing syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam aktivitas pertukaran mata uang, guna menjamin keadilan dan menghindari praktik riba serta maysir dalam transaksi yang semakin kompleks di pasar global.

Penerapan fiqh valuta asing sangat penting dalam dunia keuangan dan perdagangan

modern, khususnya dalam sistem ekonomi syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mata uang ini tidak hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga etika bertransaksi seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan. Hal ini membuat transaksi valuta asing tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga menjunjung integritas dan stabilitas keuangan.

Fiqh valuta asing memberikan pedoman kepada individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan Islam untuk menjalankan transaksi lintas negara secara halal dan sesuai syariah. Kajian ini juga merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang menjembatani kebutuhan ekonomi global dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, fiqh valuta asing menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi syariah di era modern.

#### **DASAR HUKUM TRANSAKSI VALUTA ASING**

- **Q.S Al-Baqarah:275**

واحل للا لايبيع وحرم لاربوا

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

- **HR. Muslim No. 1584**

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa."

- **Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:**

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara Piutang (tidak tunai)"

- **Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:**

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)"

#### **RUKUN JUAL BELI FIQH VALUTA ASING SYARIAH**

- **Aqidain (Penjual dan Pembeli):** Transaksi ini melibatkan dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang mencapai kesepakatan untuk melakukan jual beli.
- **Mahluk (Barang yang Diperjualbelikan):** Objek utama dalam transaksi ini adalah mata uang asing sebagai komoditas yang diperdagangkan.
- **Sighat (Ijab dan Qabul):** Terdapat suatu bentuk kesepakatan atau pernyataan persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis, antara penjual dan pembeli pada saat transaksi berlangsung.

#### **SYARAT VALUTA ASING**

- **Serah Terima Sebelum *iftirak* (Berpisah):** Transaksi tukar menukar harus dilakukan sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Ketentuan ini berlaku baik untuk pertukaran mata uang yang sejenis maupun yang berbeda. Oleh karena itu, pembayaran harus diselesaikan tanpa ada penundaan dari salah satu pihak. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka transaksi dianggap tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah serta Abu Sa'ad al-Khudhri, yang menekankan pentingnya kesetaraan dan ketepatan dalam pertukaran emas maupun

perak.

- **Kesamaan Jenis Mata Uang dalam Pertukaran Sejenis:** Dalam transaksi mata uang yang sama, nilai yang dipertukarkan harus setara. Penukaran dengan jumlah yang berbeda tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai contoh, pertukaran 1.000 USD dengan 1.000 USD harus dilakukan secara tunai dan tanpa ada selisih dalam jumlah.
- **Nilai Tukar yang Jelas untuk Mata Uang Berbeda:** Dalam pertukaran mata uang yang berbeda, nilai tukar harus disepakati sesuai dengan kurs pasar saat transaksi berlangsung. Pembayaran juga harus dilakukan secara tunai, misalnya, jika seseorang menukar 1.000 USD dengan Rupiah, maka jumlah Rupiah yang diterima harus sesuai dengan nilai tukar yang berlaku saat itu.
- **Pembayaran Secara Tunai:** Transaksi pertukaran mata uang tidak boleh mengalami penundaan pembayaran, baik oleh salah satu pihak maupun secara kesepakatan bersama. Hal ini berlaku untuk semua jenis mata uang yang diperdagangkan.
- **Kerelaan dan Tidak untuk Spekulasi:** Jual beli valuta asing harus dilakukan atas dasar kebutuhan yang jelas, bukan untuk tujuan spekulatif yang berisiko tinggi. Misalnya, seseorang menukar mata uang asing karena akan melakukan perjalanan ibadah, studi, atau keperluan bisnis yang nyata. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menghindari unsur perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).
- **Kepemilikan Penuh oleh Penjual:** Penjual wajib memiliki mata uang yang dijual atau ditukarkan secara nyata. Dengan demikian, penjual tidak diperbolehkan menjual mata uang yang belum berada dalam kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian dalam transaksi dan menghindari potensi perselisihan di kemudian hari.
- **Transaksi yang Transparan dan Bebas dari Penundaan:** Setiap transaksi valuta asing harus dilakukan dengan kejelasan penuh, tanpa adanya syarat-syarat yang membingungkan. Ketidakpastian atau penundaan pembayaran berisiko menyebabkan unsur riba, yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, kesepakatan antara kedua belah pihak harus dibuat secara tegas sebelum transaksi dilakukan, guna menjamin keadilan dan keberkahan dalam perdagangan mata uang.

#### PRINSIP OPERASIONAL

- **Transaksi Berdasarkan Kebutuhan Nyata**  
Transaksi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dan sah, bukan untuk tujuan spekulasi atau mencari keuntungan secara tidak wajar.
- **Keadilan dan Transparansi**  
Seluruh proses transaksi harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- **Menghindari Unsur Riba dan Gharar**  
Transaksi wajib bebas dari unsur riba (bunga) dan ketidakpastian (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- **Kesepakatan dan Kerelaan Kedua Pihak**  
Transaksi harus berdasarkan persetujuan bersama dan dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa adanya tekanan atau paksaan.

- **Hanya Transaksi Tunai yang Diperbolehkan, Transaksi Penundaan Dilarang**  
Transaksi yang sah adalah yang dilakukan secara tunai dengan penyerahan langsung, sementara transaksi dengan penundaan atau yang mengandung spekulasi tidak diperbolehkan.
- **Menjaga Etika dan Integritas dalam Transaksi**  
Para pelaku transaksi wajib menjaga kejujuran dan integritas, serta menghindari segala bentuk kecurangan atau manipulasi dalam proses jual beli.

## **MANFAAT**

Valuta asing syariah memiliki manfaat dalam aktivitas keuangan yang melibatkan mata uang asing dengan cara yang sesuai prinsip Islam. Produk ini tidak hanya membantu nasabah dalam melakukan transaksi valuta asing secara cepat, mudah, dan praktis, tetapi juga memberikan alternatif yang halal untuk memenuhi kebutuhan perdagangan internasional, investasi, dan transaksi lintas negara tanpa mengandung unsur riba atau spekulasi. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat valuta asing syariah:

### **Investasi**

Valuta asing syariah dapat digunakan sebagai platform untuk berinvestasi, terutama karena nilainya yang fluktuatif/tidak tetap. Produk seperti tabungan deposito valas syariah memungkinkan nasabah meraih potensi keuntungan dari perubahan kurs, selama transaksi dilakukan sesuai prinsip. Selain itu, simpanan atau investasi dalam mata uang asing syariah menjadi alternatif disersifikasi investasi, dimana hal ini membantu mengurangi risiko dengan tidak bergantung pada satu jenis investasi.

### **Simpanan**

Tabungan mata uang asing merupakan produk simpanan yang ditawarkan dari bank syariah maupun konvensional, dan tabungan ini sudah pasti dalam bentuk mata uang asing. Melalui tabungan mata uang asing dapat membantu untuk menabung, transaksi non-tunai maupun tunai, dan mendukung kebutuhan mata uang asing dalam keuangan, seperti bisa untuk biaya pendidikan ke luar negeri, maupun untuk berwisata kebelahan dunia manapun. Di samping itu, tabungan mata uang asing ini dapat menyimpan nilai kekayaan.

### **Transaksi Internasional**

Valuta asing memudahkan transaksi pembayaran lintas negara, baik untuk perdagangan internasional, bisnis, maupun kepentingan pribadi, seperti ibadah (haji dan umrah).

### **Kesadaran Keuangan**

Melalui tabungan atau investasi valas syariah, Masyarakat menjadi sadar akan pentingnya perencanaan keuangan dan menjadi lebih siap untuk melakukan transaksi internasional.

## **MACAM-MACAM**

Dalam fatwa DSN menjelaskan tentang macam-macam transaksi valas syariah, yaitu:

### **Transaksi Spot**

Transaksi Spot merupakan transaksi yang sah, dimana transaksi pembelian dan penjualan dilakukan di hari yang sama saat itu juga. Namun, transaksi ini dapat menoleran dua hari untuk waktu penyelesaian yang tidak bisa dihindari, seperti karena adanya jarak yang jauh saat pembelian maupun penjualan saat transaksi internasional. Sehingga hal ini tidak memiliki

perbedaan harga antara akad saat penawaran dengan harga saat transaksi selesai. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sah.

### **Transaksi Forward**

Transaksi Forward merupakan transaksi yang tidak sah atau haram, karena transaksi ini melakukan transaksi pembelian atau penjualan valuta asing yang nilainya sudah ditetapkan pada saat sekarang, namun penyerahannya pada saat mendatang (lebih dari 2 hari).

### **Transaksi Option**

Jenis transaksi yang ditandai dengan pembelian hak untuk melakukan atau merelakan suatu aset pada waktu dan dengan harga yang telah ditentukan. Secara analogi, transaksi ini mirip dengan memiliki suatu aset, namun tanpa menerima aset tersebut secara fisik, tetapi memiliki kemampuan untuk menjualnya kapan pun diperlukan. Namun, pembelian atau penjualan aset tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu yang ditetapkan, yang dikenal sebagai tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu, transaksi semacam ini melanggar konsep kepemilikan mutlak yang bisa dikelola selamanya. Karena itu, transaksi ini memiliki karakteristik yang mirip transaksi jual beli hutang dan hutang, yang dikenal sebagai bai' al dain bi aldain.

### **Transaksi Swap**

Transaksi swap, yaitu seseorang melakukan kesepakatan pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga pada saat ini, lalu pada waktu mendatang yang telah disepakati seseorang tersebut melakukan transaksi pembelian atau penjualan valas dengan harga yang sebelumnya sudah ditentukan. Transaksi ini merupakan kombinasi dari transaksi spot dan transaksi forward. Hukumnya sudah pasti tidak sah, karena terdapat unsur transaksi forward yang sudah dipastikan tidak sah. Selain itu, transaksi ini terdapat unsur yang dilarang agama Islam seperti spekulasi, ketidakpastian, dan tidak dilakukan secara tunai sesuai prinsip syariah.

### **MEKANISME OPERASIONAL**

Mekanisme operasional valas syariah adalah cara atau prosedur pelaksanaan transaksi pertukaran mata uang asing sesuai dengan syariat atau prinsip Islam. Adapun prosedur atau mekanisme operasionalnya, yaitu:

- 1) Nasabah dapat pergi ke bank syariah terdekat (perorangan atau perusahaan) sambil membawa uang rupiah atau uang asing yang ingin ditukarkan. Tidak ada persyaratan khusus selain memiliki rekening di bank syariah jika ingin transaksi melalui rekening.
- 2) Nasabah mengisi formulir transaksi valas dan menyerahkan identitas (misal KTP). Jika belum memiliki rekening, nasabah harus membuat rekening terlebih dahulu.
- 3) Bank syariah menetapkan kurs jual beli yang berlaku saat itu dan diinformasikan kepada nasabah. Kurs didasarkan pada kurs pasar saat transaksi dilakukan dan dikonfirmasi ke bagian treasury bank syariah.
- 4) Ijab qabul (akad) dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui sistem elektronik, menandakan persetujuan antara bank dan nasabah.
- 5) Penyerahan mata uang atau pertukaran mata uang dilakukan secara tunai atau melalui pendebitan rekening nasabah. Penyerahan ini dilakukan secara penuh saat transaksi, dan tidak boleh diangsur.
- 6) Bank syariah memastikan transaksi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan nyata nasabah (bukan untuk spekulasi atau mencari keuntungan dari fluktuasi kurs)

Selain itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam prosedur tersebut, faktor tersebut sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

- 1) Pertukaran harus bersifat tunai, artinya kedua pihak harus melakukan pembayaran atau penerimaan mata uang secara langsung pada saat yang sama.
- 2) Tujuan dari pertukaran ini adalah untuk mendukung transaksi perdagangan komersial antar negara, bukan untuk tujuan spekulasi.
- 3) Hindari melakukan jual beli dengan syarat tertentu, seperti kesepakatan untuk membeli kembali barang pada kesepakatan di masa yang datang.
- 4) Transaksi berjangka wajib dilaksanakan dengan pihak yang dapat dipercaya untuk mengirimkan mata uang asing yang diperlukan.
- 5) Tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan milik sendiri atau yang belum dimiliki, dengan kata lain tidak diperbolehkan membeli dan menjual tanpa kepemilikan yang sah.

## KESIMPULAN

Valuta Asing (*Al-Sharf*) adalah kontrak pembelian dan penjualan mata uang yang berbeda, misalnya pembelian dan penjualan satu mata uang dengan mata uang lainnya. *Al Sharf* didefinisikan mata uang yang Dikeluarkan di luar negeri dan sah digunakan sebagai sarana pembayaran. Syarat-syarat jual beli mata uang asing (*al-Sharif*) adalah sebagai berikut: 1) Memberi sebelum fitnah (pemisahan); 2) Temetsul (setara); 3) Membayar uang; 4. Tidak termasuk akad hiyar. Adapun jenis jual beli co-sharf yang mempunyai akibat hukum dalam fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut: 1) Menjual tanah sesuai dengan hukum; 2) P emindahan internal dilarang oleh hukum; 3) Pendelegasian wewenang dilarang oleh hukum; 4) Preferensi dilarang oleh hukum.

## REFERENSI

1. Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002, *Jurnal Malia Ekonomi Islam*, 12(2), 137–150. Retrieved from <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/view/2659>
2. Amalia, A., & Siregar, S. (2022). Transaksi valuta asing (*sharf*) dalam perspektif Islam dan aplikasinya dalam bank syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2036–2042. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4351>
3. Amir Syarifuddin. (2007). *Ushul Fiqh.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Retrieved from [https://books.google.co.id/books/about/Ushul\\_Fiqih\\_Jilid\\_I.html?id=ro9ADwAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Ushul_Fiqih_Jilid_I.html?id=ro9ADwAAQBAJ&redir_esc=y)
4. Antonio, M., S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, Gema Insani, Jakarta. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.,+S.,+2001,+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.,+Gema+Insani,+Jakarta.+Retrieved+from&ots=Iu-mwNKKq-&sig=MehvvEVN2G0OyZngNiz3tmda08k&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Antonio,+M.,+S.,+2001,+Bank+Syariah:+Dari+Teori+ke+Praktik.,+Gema+Insani,+Jakarta.+Retrieved+from&ots=Iu-mwNKKq-&sig=MehvvEVN2G0OyZngNiz3tmda08k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
5. DSN-MUI., 2002, Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Retrieved from

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaecf1749c422088c9313435333537.html>

6. Haikal, M. F., Harvian, M., Fahira, N. Z., Suhaemi, B., & Deden, U. (2024). FIQH VALUTA ASING SYARI'AH, *Gunung Djati Conference Series*, 42(325-329). Retrieved from <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2221>
7. Ibrahim, Y. (2021) JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, *Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10 (2), 182-183. Retrieved from <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/213>
8. Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Rajagrafindo, Jakarta. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ioL8J60L2cgC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Kasmir.,+2010,+Bank+dan+Lembaga+Keuangan+Lainnya.,+Rajagrafindo,+Jakarta.+Retrieved+from+&ots=V57tsyndT4&sig=NBCj4fDqjMFsan4K-yTDwrYpi-U&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ioL8J60L2cgC&oi=fnd&pg=PR3&dq=Kasmir.,+2010,+Bank+dan+Lembaga+Keuangan+Lainnya.,+Rajagrafindo,+Jakarta.+Retrieved+from+&ots=V57tsyndT4&sig=NBCj4fDqjMFsan4K-yTDwrYpi-U&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
9. Nuramirah., and Syamsurijal. (2022). Konsep Hukum Islam Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf), *Jurnal IQTISHOD*, 1(1), 26-34. Retrieved from <https://iqtishod.staimasi.ac.id/index.php/JI/article/download/3/40>
10. Suryani. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2), 261-266. Retrieved from <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/75>
11. Wahbah Az-Zuhaili. (1985). *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Jilid 1*, Dar al-Fikr, Damaskus. Retrieved from [https://fliphtml5.com/uscyg/rtig/Fiqih\\_Islam\\_Wa\\_Adillatuhu\\_1\\_%28Dr.\\_Wahbah\\_Az-Zuhaili%29/467/](https://fliphtml5.com/uscyg/rtig/Fiqih_Islam_Wa_Adillatuhu_1_%28Dr._Wahbah_Az-Zuhaili%29/467/)